BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era reforrmasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas publik *(public accountability)* dan keterbukaan *(transparency)* dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia, akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance),* akibatnya kini keduanya menjadi bahasan yang marak dibahas penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative*, tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen keuangan daerah di era kebijakan otonomi, membutuhkan pola akuntabilitas publik melalui pembangunan sistem akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan proses pertanggung jawaban *(stewardship and accountability process),* manajerial dan unsur pengendalian manajemen di pemerintah daerah, reformasi regulasi keuangan negara menjelaskan bahawa keuangan daerah termasuk keuangan negara, yaitu : ”semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut" yang antara lain, hak daerah memungut pajak dan restribusi, mengelola penerimaan dan mengeluarkan belanja daerah yang pada akhirnya semuanya itu dilimpahkan penanggungjawabannya ke daerah masing-masing (Bahrullah Akbar,2011).

Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengucualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK (Ketut,2009).

Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat, sejak tahun buku 2008 belum ada satu pemerintah daerah pun yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bahkan jumlah daerah yang tidak diberikan pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau *disclsimer* justru bertambah, terakhir yang mendapat opini WTP adalah Laporan keuangan Kota Banjar pada Tahun 2007, predikat *disclaimer* pada 2008 adalah Pemkab Bandung Barat, Pemkab Cianjur dan Pemkab Karawang, pada Tahun 2009 laporan Keuangan Pemkab Bandung Barat dan Pemkab Cianjur masih *disclaimer*, ditambah Pemkot Bandung dan Pemkot Bekasi, Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan, rendahnya kulitas laporan keuangan, secara umum disebabkan

penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan, dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda, temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai, adanya sejumlah peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas laporan pemda, sehingga PEMDA menjadi bingung harus berkiblat kemana, apakah ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Keuangan, sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi jika pemda memiliki komitmen kuat dan konsisten melakukan pembenahan, sistem harus dibangun sedemikian rupa disertai reward dan punishment yang jelas, untuk mendorong ketertiban pengelolaan laporan, pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola laporan keuangan, peningkatan kualitas SDM khususnya lulusan akuntansi sangat diperlukan agar dapat mengahasilkan laporan keuangan pemda yang ideal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Tahria Syfrudin,2011).

Semenjak disusunnya laporan keuangan secara lengkap/komprehensif oleh pemerintah daerah yaitu mulai tahun 2006 lalu, dan LKPD tersedut diaudit oelh BPK RI, berdasarkan laporan audit tersebut masih sedikit pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, salah satu permasalahan mendasar

penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapat opini WTP dari BPK RI dan nyata dihadapi banyak instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah kelangkaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan negara/daerah (Abdul Hafiz,2012).

Meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah menyebabkan semakin dibutuhkannya pelaporan keuangan yang berkualitas, selain peningkatan kuantitas keuangan yang dikelola pemerintah, terjadi pula peningkatan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah, hal ini antara lain tercermin dari adanya transaksi transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah, transaksi pembiayaan pemerintah dan jumlah satuan kerja (satker) pemerintah pusat yang saat ini mencapai 23.779 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, selain terjadinya peningkatan kuantitas dan kompleksitas keuangan negara tersebut, tantangan pengelolaan keuangan negara ke depan juga akan semakin berat, hal ini terutama terkait dengan rencana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, sumber daya manusia, dan komitmen seluruh pimpinan K/L, penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun-tahun pertama pelaksanaan tidak mengurangi kualitas laporan keuangan secara signifikan (Agus Martowardojo,2010).

Pemerintah diduga telah melanggar ketentuan UU Keuangan Negara untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dengan pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual, demikian laporan dari BPK kepada DPR, padahal sesuai ketentuan UU Keuangan Negara nomor 17/2003, pemerintah harus mampu menerapkan hal ini paling lambat 5 tahun sejak UU tersebut diberlakukan, tapi laporan dari ketua BPK kepada DPR mengatakan bahwa pemerintah belum menjalankan penerapan standar akuntansi berbasis akrual hingga tahun 2011, yang notabene merupakan tahun kedelapan untuk pelaksanaan UU tersebut, kita sudah melewati batas waktu dalam UU, namun pemerintah masih belum menerapkan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual, dalam mendorong pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tanpa mengabaikan kemampuan pemerintah di pusat dan daerah, kesiapan SDM dan teknologi agar dipertimbangkan secara seksama, sehingga nantinya penerapan tersebut tidak menurunkan pencapaian opini atas kewajaran laporan keuangan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan perlakuan penyusutan aset tetap sehingga dapat disajikan sebesar nilai buku, penerapan SAP berbasis akrual juga perlu dipertimbangkan perlakuan penyusutan terhadap aset tetap sehingga dapat disajikan sebesar nilai buku, hal ini diyakini akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah (Hadi Poernomo, 2012).

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi, salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”ketentuan mengenai pengakuan dan

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas" (Binsar Simanjuntak,2010).

Penerapan akuntansi berbasis akrual harus diterapkan secara hati-hati mengingat SAP berbasis kas menuju akrual baru diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, kondisi diatas bagaimanapun akan memungkinkan timbulnya kesulitan dalm penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, bagi kalangan yang baru menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual, peralihan ini menuntut waktu untuk memahaminya (Sumardi,2008).

Implementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah, dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM), kondisi yang ada pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pemerintah belum siap melaksanakan akuntansi berbasis akrual, karena standar akuntansi berbasis kas menuju akrual masih relatif baru diterapkan dan untuk beberapa pemerintah daerah masih dalam proses sosialisasi, hal ini juga terlihat masih banyak laporan keuangan kementerian negara/ lembaga (LKKL) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini audit kurang baik dari BPK, yaitu tidak menyatakan pendapat *(disclaimer)* bahkan ada yang tidak wajar *(adverse*) (IAI,2010).

Rencana pemerintah menerapkan sistem akrual dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) tahun 2013, masih menyisakan keraguan di kalangan pemerintah sendiri, dengan menerapkan sistem ini ada kekhawatiran dapat menurunkan pencapaian opini hasil audit BPK terhadap laporaan keuangan tahunan, pemerintah dianggap belum siap melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual karena khawatir akan mendapatkan opini TMP (tidak memberikan pendapat), karena dengan sistem akuntansi berbasis kas dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2011 hanya mendapatkan oponi WDP (wajar dengan pengecualian), jadi dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ada beberapa aspek kelemahan meliputi belum sinkronnya peraturan perundangan baik secara horisontal dan vertikal, keterbatasan SDM, lemahnya infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya sumber pendanaan, dengan adanya kontrol yang baik antar bagian serta informasi yang lebih akurat merupakan sistem yang baik dan cocok untuk mendukung terciptanya sebuah pengelolaan keuangan yang baik *(good governance)* dan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas serta komprehensif merupakan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Binsar Simanjuntak,2010).

Tetapi seiringan dengan berjalannya waktu kondisi laporan keuangan pemerintah mulai membaik yang ditandai dengan membaiknya hasil audit BPK RI yang diungkapkan dalam opini-opini yang ada, seperti pada tabel dibawah ini yang merupakan data hasil pemeriksaan provinsi Jawa barat dari tahun 2005-2010, yaitu :

Tabel 1.1

Hasil opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat

No.		Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
12	Prov. Jawa Barat													
	LKPD		26		26		27		27		27		27	
	1	163 Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	164 Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	165 Kab. Bandung Barat					1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	166 Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	167 Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	168 Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	169 Kab. Cianjur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	170 Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	171 Kab. Garut	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	172 Kab. Indramayu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	173 Kab. Karawang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	174 Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	175 Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	176 Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	177 Kab. Subang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	178 Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	179 Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	180 Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	181 Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	20	182 Kota Banjar	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	183 Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	22	184 Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	185 Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	186 Kota Cirebon	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	187 Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	26	188 Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	189 Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Sumber : IHPS I tahun 2012. BPK.RI

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas Kota/Kabupaten Jawa Barat belum maksimal, itu dibuktikan dengan opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian belum didapatkan oleh semua daerah, pada tahun 2007 hanya 1 opini WTP yang diterbitkan oleh BPK RI atas LKPD kota Banjar dan pada tahun 2012 hanya 2 opini WTP yang diterbitkan yaitu kota banjar dan kota depok, sedangkan Kota/Kabupaten se-Bandung Raya belum ada yang memperoleh opini WTP dari tahun 2006-2011. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa opini yang didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah wajar tanpa pengecualian, dari pembahasan diatas diketahui bahwa akuntansi berbasis akrual seharusnya sudah diterpkan, tapi saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat

belum menerapkan akuntansi berbasis akrual dan bisa mendapatkan opini yang baik.

Terciptanya akuntabilitas kinerja keuangan adalah merupakan hal mutlak diwujudkan oleh seorang kepala daerah, hal tersebut tersirat dalam Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri laporan keuangan pemerintah daerah, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tentu saja mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan, diperlukan suatu upaya intensif yang dilakukan secara berkesinambungan, pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing, salah satu alasan mengapa BPK berkali-kali memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) antara lain karena belum memadainya SPIP serta belum adanya SPIP yang melembaga (Isye,2012).

Unsur-unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya, proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah, dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan

pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali, integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan, oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti, dengan berbudaya SPIP, pendekatan yang digunakan dalam pengawasan berbasis pada *soft control* dimana unsur manusia (SDM) menjadi subjek aktif, disamping pula *hard control* yang mengandalkan keberadaan peraturan dan pimpinan menjadi unsur utama, dengan SPIP ini nantinya dapat tercipta sistem yang akan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, dan kalaupun tindakan tersebut akhirnya terjadi, hal tersebut dapat terdeteksi sejak dini (Mardiasmo,2011).

Dilihat dalam IHPS 1 tahun 2010, di kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, penyimpangan terjadi terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, yaitu penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP) atas pengeluaran kas yang tidak didukung dokumen surat penyediaan dana(SPD), realisasi SP2D tidak diotorisasi dengan dokumen SPD, sebagai pengendalian atas pagu anggaran penegeluaran kas setiap kegiatan mengakibatkan rawannya pengalihan pada SKPD-SKPD (Ruslan, 2010).

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat memandang kelemahan sistem pengendalian internal merupakan penyebab utama dari permasalahan yang muncul dalam temuan BPK RI pada pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, oleh karena itu perlu adanya perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pemprov Jabar melalui diagnostic bassesment terhadap SPI sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sementara itu, Banggar juga memberikan sejumlah catatan terkait masalah aset yang dimiliki Pemprov Jabar, dalam hal ini, Bangar meminta Pemprov Jabar segera melakukan penataan dan penyelamatan aset, khususnya terhadap asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik, caranya, dengan membentuk institusi khusus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan kebijakan piutang, Bangar meminta agar Pemprov Jabar segera melakukan pembenahan dan penanganan berkaitan dengan masalah piutang yang ada di lingkungan OPD melalui perbaikan system informasi data keuangan dan pembukuan dengan mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pemprov Jabar juga diminta segera menyelesaikan piutang pada pihak ketiga melalui lembaga yang menangani piutang Negara, di pihak lain, untuk soal persediaan stok fisik pada OPD sebagaimana yang disampaikan dalam LHP BPK beberapa waktu lalu, Bangar mendesak Pemprov segera menginventarisasi stock opname di seluruh OPD, menempatkan tenaga ahli persediaan barang di masing-masing OPD, mengawasi dan mengontrol persediaan serta memperbaiki kebijakan SOP dan akuntansi, untuk yang terakhir ini, Banggar meminta Pemprov Jabar

menerapkan audit kepada penerima hibah di atas Rp. 1 milyar (Aceng Roni Syahbana,2010).

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2009 mengungkapkan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan, di antaranya kualitas penyusunan laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern (SPI), pemeriksaan Semester II Tahun 2009 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas 189 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2008 yang belum diperiksa pada Semester I Tahun 2009 serta satu LKPD Tahun 2007, pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PDTT menunjukkan masih ditemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, juga masalah administrasi, pemeriksaan ini meliputi 497 objek pemeriksaan terdiri dari 126 objek pada pemerintah pusat, 312 objek pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 23 BUMN, 35 BUMD, dan 1 BHMN, hasil PDTT mengungkapkan 1.270 kasus kelemahan SPI dan 4.036 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan senilai Rp14,81 triliun, hasil PDTT yang signifikan antara lain sebagai berikut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten tidak tepat dan tidak efektif dalam pengelolaan

situ di daerah aliran Sungai Ciliwung Cisadane termasuk Situ Gintung karena tidak terencana, terpadu, dan terintegrasi (Hadi purnomo, 2010).

Isu tentang sistem pengendalian itern pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji kekuatan SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya, beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian iternal pemerintahan (Syukriy,2008).

Dikarenakan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam dengan judul penelitian "Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ".

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Terjadi penurunan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Barat. Temuan BPK juga menunjukkan masih sebagian kecil saja pemerintah Kota/Kabupaten yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ditunjukan dalam IHPS semester 1 tahun 2012.

2. Pemerintah provinsi Jawa Barat belum menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah karena beberapa faktor. Tetapi opini yang didapatkan baik.
3. BPK berkali-kali memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah antara lain karena belum memadainya SPIP yaitu lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan. Kurang ditaatinya ketentuan perudangan tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penyimpangan terjadi terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja. Bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas, maka pembahasan masalah ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.

Keterangan : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat sampi saat ini baru menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pembahasan penulis, yaitu tentang akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntansi berrbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diabgi dalam 2 jenis, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan yakni pemerintah Provinsi di Jawa Barat, dalam

memecahkan permasalahan pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Sebagai pengembangan ilmu akuntansi.
2. Sebagai referensi bagi penelitian yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama secara lebih lanjut dan mendalam.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada tangal 1 Oktober 2012 s/d 30 Juli 2013 di Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro no. 22 Bandung.

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan 2012-2013										
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
Pra Survei:											
1. Persiapan Judul	■										
2. Persiapan Teori		■	■								
3. Pengajuan Judul		■	■								
4. Mencari Perusahaan		■	■								
Usulan Penelitian:											
1. Penulisan UP		■	■	■							
2. Bimbingan UP		■	■	■							
3. Seminar UP		■	■	■	■						
4. Revisi UP		■	■	■	■						
Pengumpulan Data						■	■	■			
Pengolahan Data						■	■	■			
Penyusunan Skripsi :											
1. Bimbingan skripsi						■	■	■			
2. Sidang skripsi									■		
3. Pengumpulan draft skripsi										■	■